

STANDAR – PELAYANAN- PUBLIK

2025

Kpt 18 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pada setiap penyelenggara pelayanan publik;
- Keputusan ini ditetapkan karena terjadi perubahan pada standar pelayanan publik KPU Kabupaten Pandeglang, sebagai upaya pemebrian layanan yang optimal.
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2025.
- Lamp.: 7 hlm.